



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 21 Juli 2021

Nomor : 307/1705/53/PPSP/DPMPSTP/VII/2021

Kepada Yth.

Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan)

BLESSING PRESCHOOL

Di
T e m p a t

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Selvia Maya Datukramat Tanggal 24 Juni 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. Blessing Preschool Alamat Usaha Perumahan GPI Jalan Gandaria Blok D Nomor 34 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 94/Dik/BAP/DPMPSTP/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **BLESSING PRESCHOOL**
b. Nomor Induk Berusaha : 1212000531177
c. Kode KBLI : 85132
d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
e. Lokasi Yang Dimohon :
- Alamat : Perumahan GPI Jalan Gandaria Blok D Nomor 34
- Kelurahan : Buha
- Kecamatan : Mapanget
- Kabupaten/Kota : Kota Manado
- Provinsi : Sulawesi Utara
- Luas Lahan : 105 M²
f. Nama Sekolah : TK BLESSING PRESCHOOL
g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Selvia Maya Datukramat, S.Pd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



PEMERINTAH KOTA
KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JIMMY C. E. ROOINSULU, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001